



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG

Jl. Akhmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

KEPUTUSAN CAMAT JORONG
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SE KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT JORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nomor 7 huruf c angka 19 Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/874-KUM/2020 tentang Pendelegasian Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Jorong tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/874-KUM/2020 tentang Pendelegasian Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Perubahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Jorong tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan dan pembagian tugas Tim Evaluasi RAPBDesa dan Perubahan RAPBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan;
- c. Melaporkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jorong
Pada tanggal : 30 November 2023

Plt. CAMAT JORONG,



MUHAMMAD FADLI, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19780806 199612 1 001


Tembusan Yth :

1. Bupati Tanah Laut Sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut
7. Yang Bersangkutan
8. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT JORONG
 NOMOR : 30 TAHUN 2023
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN
 PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA SE KECAMATAN JORONG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Jorong	Ketua	
2	Kasi PMD/K Kecamatan Jorong	Sekretaris	
3	Sekretaris Camat Jorong	Anggota	
4	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota	
5	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jorong	Anggota	
6	Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Jorong	Anggota	
7	Kasi Pelayanan Kecamatan Jorong	Anggota	
8	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Jorong	Anggota	
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jorong	Anggota	
10	Pengadministrasi Umum Pada Seksi PMD/K Kecamatan Jorong	Anggota	
11	Kepala Puskesmas Jorong	Anggota	
12	Kepala Puskesmas Asam-Asam	Anggota	
13	Kepala BPKB Kecamatan Jorong	Anggota	
14	Kepala BPP Kecamatan Jorong	Anggota	
15	Fauzan Safari, S.Ars (PDTI)	Anggota	
16	Muhammad Yarkani (PLD)	Anggota	
17	Ali Fadoli (PLD)	Anggota	
18	Saipul Rahman (PLD)	Anggota	

Plt. CAMAT JORONG,

 MUHAMMAD FADLI, S.STP
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19780806 199612 1 001